Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 427/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwiki Adang Krismansyah als Dwiki Bin Krimansyah Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Pelindo 2 blok B3 No 30 Rt 13/09 Kel Cilincing Kec Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwiki Adang Krismansyah als Dwiki Bin Krimansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 427/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH ALS DWIKI BIN KRISMANSYAH (ALM), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH ALS DWIKI BIN KRISMANSYAH (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooopy warna krem Nopol B-3308-UJS berikut kunci kontak

  Dikembalikan kepada saksi MONICA
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp 509.000.,- (lima ratus embilan ribu rupiah)

  Dikembalikan kepada saksi korban ARINI RIDHA MUEIZ

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH als DWIKI bin KRIMANSYAH (alm)**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 01.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Mahoni Selatan, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*,** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB setelah terdakwa mencari makanan di Cilincing dengan mengendarai sepeda motor serta memboceng dengan saksi MONICA, kemudian saat terdakwa ingin mengantar saksi MONICA pulang ke Jl. Swasembada, Tanjung Priok. Selanjutnya saat melintas di Jl. Lontar Koja terdakwa melihat korban ARINI RIDHA MUEIZ yang berdiri di pinggir jalan dan sedang mengisi bensin sambil memegang dompetnya menggunakan tangan kanan.
- Bahwa setelah melihat korban lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet milik korban sehingga terdakwa memutar balik kembali untuk membuntuti sepeda motor yang kendarai oleh saksi RENALDI dan memboceng korban. Saat itu saksi MONICA menanyakan kepada terdakwa “Mau kemana ini”, dan terdakwa menjawab “Bentar…! Bentar…!”, dan terdakwa membuntuti korban hingga di Jl. Mahoni Selatan, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian saat di Jl. Mahoni Selatan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RENALDI yang membonceng korban. Selanjutnya tangan kiri terdakwa mencoba mengambil dompet yang dipegang tangan kanan korban tersebut, dan terdakwa berhasil mengambil paksa dompet korban lalu terdakwa langsung mengas sepeda motornya mencoba untuk kabur dan kemudian korban berteriak minta tolong
- Bahwa saat terdakwa berusaha kabur sepeda motornya oleng karena menghantam jalan yang tidak rata sehingga terdakwa serta saksi MONICA terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa diamankan oleh warga yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARINI RIDHA MUEIZ menderita kerugian materi berupa 1 (satu) buah warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidair :

Bahwa ia **terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH als DWIKI bin KRIMANSYAH (alm)**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 01.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Mahoni Selatan, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB setelah terdakwa mencari makanan di Cilincing dengan mengendarai sepeda motor serta memboceng dengan saksi MONICA, kemudian saat terdakwa ingin mengantar saksi MONICA pulang ke Jl. Swasembada, Tanjung Priok. Selanjutnya saat melintas di Jl. Lontar Koja terdakwa melihat korban ARINI RIDHA MUEIZ yang berdiri di pinggir jalan dan sedang mengisi bensin sambil memegang dompetnya menggunakan tangan kanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melihat korban lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet milik korban sehingga terdakwa memutar balik kembali untuk membuntuti sepeda motor yang kendarai oleh saksi RENALDI dan memboceng korban. Saat itu saksi MONICA menanyakan kepada terdakwa "Mau kemana ini", dan terdakwa menjawab "Bentar…! Bentar…!", dan terdakwa membuntuti korban hingga di Jl. Mahoni Selatan, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Kemudian saat di Jl. Mahoni Selatan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RENALDI yang membonceng korban. Selanjutnya tangan kiri terdakwa mencoba mengambil dompet yang dipegang tangan kanan korban tersebut, dan terdakwa berhasil mengambil paksa dompet korban lalu terdakwa langsung mengas sepeda motornya mencoba untuk kabur dan kemudian korban berteriak minta tolong
- Bahwa saat terdakwa berusaha kabur sepeda motornya oleng karena menghantam jalan yang tidak rata sehingga terdakwa serta saksi MONICA terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa diamankan oleh warga yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARINI RIDHA MUEIZ menderita kerugian materi berupa 1 (satu) buah warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARINI RIDHA MUEIZZ**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan dibuatkan BAP, keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempa di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah tas berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat saksi kronologis kejadiannya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan sambil mengisi bensin tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor memboncengi seorang wanita mengambil tas milik saksi dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi berterik maling sambil mengejar Terdakwa dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RENALDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi, dan dibuatkan BAP, keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempa di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempat di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah tas milik saksi korban ARINI RIDHA berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi perbuatan tersebut ketika terdakwa dikejar oleh warga karena telah merampas tas milik saksi kemudian saksi ikut mengejar terdakwa dan pada waktu sepeda motor yang dikendaai terdakwa jatuh kemudian saksi ikut mengamankan terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dwiki Adang Krismansyah Als Dwiki Bin Krismansyah (alm) memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkan BAP, dan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar jawaban terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempat di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB terdakwa meminjam sepeda moto Honda Scoopy Nopol B-3308-UJS milik MONICA untuk membeli makanan lalu saksi MONICA memberikan dan ikut bersama terdakwa membeli makanan. Dan pada waktu terdakwa melintas di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan dan sedang mengisi bensin dan memegang dompetnya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merampas tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu mengambil tas milik saksi korban saksi MONICA tidak tahu rencana terdakwa
- Bahwa pada waktu terdakwa melarikan diri kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh sehingga terdakwa bersama MONICA diamankan oleh warga
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooopy warna krem Nopol B-3308-UJS berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp 509.000.,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dalam perkara diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempat di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB terdakwa meminjam sepeda moto Honda Scoopy Nopol B-3308-UJS milik MONICA untuk membeli makanan lalu saksi MONICA memberikan dan ikut bersama terdakwa membeli makanan. Dan pada waktu terdakwa melintas di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan dan sedang mengisi bensin dan memegang dompetnya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merampas tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar pada waktu mengambil tas milik saksi korban saksi MONICA tidak tahu rencana terdakwa
- Bahwa benar pada waktu terdakwa melarikan diri kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh sehingga terdakwa bersama MONICA diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama DWIKI ADANG KRISMANSYAH ALS DWIKI BIN KRISMANSYAH (ALM), yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempat di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH als DWIKI bin KRISMANSYAH (alm) bersama saksi MONICA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-3308-UJS kemudian pada waktu melintas di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan dan sedang mengisi bensin dan memegang dompetnya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merampas tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan " mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain "terpenuhi". Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki adalah segala bentuk perbuatan kesengajaan dengan tujuan untuk memiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau berlawanan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata dalam perkara ini terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya telah mengambil tas berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "memiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 01.15 WIB bertempa di Jalan Mahoni Selatan Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH als DWIKI bin KRISMANSYAH (alm) bersama saksi MONICA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-3308-UJS kemudian pada waktu melinat di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan dan sedang mengisi bensin dan memegang dompetnya lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung merampas tas milik saksi korban berisi uang tunai sebesar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dengan menancap gas sepeda motornya lalu diteriaki maling oleh saksi korban dan pada saat melarikan diri seped amotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikendarai terdakwa oleng dan jatuh dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah).;

Dengan demikian unsur *"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooopy warna krem Nopol B-3308-UJS berikut kunci kontak

  Dikembalikan kepada saksi MONICA
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp 509.000.,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)

  Dikembalikan kepada saksi korban ARINI RIDHA MUEIZ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI ADANG KRISMANSYAH ALS DWIKI BIN KRISMANSYAH (ALM), yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Pencurian dengan Kekerasan **"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooopy warna krem Nopol B-3308-UJS berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi MONICA

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp 509.000.,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban ARINI RIDHA MUEIZ

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Maryono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Benny Octavianus, S.H.,M.H., dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Maskur, S.H.,.	Maryono, S.H.,M.Hum.
Benny Octavianus, S.H.,M.H.,.	Panitera Pengganti,
	Sapto Suprio, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)